


 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	NOMOR SOP	P/059/108/1/2021
	TGL. PEMBUATAN	1 Februari 2021
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Bupati Temanggung Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M. NIP. 196003171989031009
NAMA SOP	PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS FASYANKES	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Permen LH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 3. Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung.		1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Ms. Excel dan Google Form; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data; 3. Memahami pengelolaan lingkungan hidup; 4. Menguasai bidang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan.
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pembuatan SK Tim 2. SOP Pengelolaan Surat 3. SOP Pengarsipan Dokumen		1. Komputer/Scanner/Printer, 2. Jaringan Internet; 3. Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila pelaporan terlambat direkap dan disampaikan maka pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Dampak Operasional Usaha dan/atau Kegiatan akan terhambat.		Disimpan sebagai data elektronik dan laporan cetak.

**PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS FASYANKES KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pengendali Dampak Lingkungan	Sanitarian Fasyankes	Kasi PPPLH	Kabid PPKLH	Kepala DPRKPLH	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghubungi Sanitarian masing-masing Fasyankes yang mengelola data limbah B3 medis.							Daftar nama dan kontak Sanitarian Fasyankes.	1 hari		
2.	Mengisi link pelaporan pengelolaan limbah B3 medis sesuai periode pelaporan.							Data, laptop/PC, koneksi internet.	5 hari	Data pengelolaan LB3 medis sesuai periode pelaporan.	
3.	Melakukan rekapitulasi data pelaporan yang telah dikirimkan oleh Sanitarian masing-masing Fasyankes.							Data, laptop/PC, koneksi internet.	60 menit	Rekapitulasi data LB3 medis.	
4.	Memverifikasi data pengelolaan limbah B3 medis Fasyankes sesuai periode pelaporan dan memberi paraf.							Rekapitulasi data dan paraf.	10 menit	Laporan, paraf.	
5.	Memverifikasi data pengelolaan limbah B3 dan rekapitulasi laporan pengelolaan limbah B3 medis Fasyankes dan menandatangani laporan pengelolaan limbah B3 medis Fasyankes sesuai periode pelaporan.							R-kapitulasi data dan tanda tangan	10 menit	Laporan, tanda tangan.	
6.	Membuat surat pengantar penyampaian rekapitulasi laporan pengelolaan limbah B3 medis Fasyankes kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.							Surat pengantar, rekapitulasi laporan.	5 menit	Surat pengantar.	
7.	Mengirimkan tembusan laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.							Rekapitulasi laporan.	5 menit	Surat pengantar dan laporan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas.	